

Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina

Berlian Rezki Anggreini *¹

Rhaisa Indriani ²

Davena Rasyafa Azzura ³

Kirana Safira Sholeha Iskandar ⁴

Grace Jean Manurung ⁵

Dian Fitriani Afifah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*e-mail: berlian21001@unpad.ac.id¹

Abstrak

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik yang hampir sama. Kedua negara ini diperintah oleh penguasa yang otoriter. Sistem politik pemilihan umum pada masa itu dibuat dan dikontrol secara total melalui semua elemen politik. Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi, Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Hal ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilihan umum tidak hanya memilih lembaga eksekutif saja selaku presiden namun juga memilih salah satu lembaga yang penting dalam membuat suatu kebijakan negara dan mengatur arah berjalan suatu negara yaitu dengan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba membandingkan kedua negara berdasarkan teori comparative government dengan membandingkan bagaimana pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing kedua negara. Pengkajian penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya Pemilihan umum yang jujur dan adil, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka, serta Akuntabilitas publik

Kata kunci: Perbandingan, Pemilu Legislatif.

Abstract

Indonesia and the Philippines are two countries in the Southeast Asian region that have similar political histories. Both countries were ruled by authoritarian rulers. The electoral political system at that time was created and totally controlled through all political elements. After the collapse of authoritarian regimes, both Indonesia and the Philippines transitioned to democracy, democratic elections in the Philippines began in 1986, while Indonesia held its first in 1999. This gave citizens freedom of expression and the right to vote. Elections in both countries have periodically produced leaders, demonstrating the improving quality of democracy. Elections not only elect the executive as president but also elect one of the institutions that are important in making a state policy and regulating the running direction of a country, namely the legislative elections. This paper tries to compare the two countries based on the theory of comparative government by comparing how legislative elections are organized by the respective governments of the two countries. This paper uses the theory of Robert Dahl which states that the measure of a democratic election is the existence of free and fair elections, rotation of power, open recruitment, and public accountability.

Keywords: Comparison, Legislative Elections.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan berada di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki hak, tanggung jawab, serta kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang kemudian disingkat Pemilu yang secara langsung sebagai wadah untuk rakyat memilih dan menentukan wakilnya yang diyakini dapat menjalankan fungsi untuk melaksanakan pengawasan, menyampaikan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang

sebagai dasar untuk semua pihak di NKRI dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, pun merumuskan anggaran pendapatan dan belanja yang akan dianggarkan untuk pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut.

Dalam memilih wakil rakyat untuk bekerja di pemerintahan, terdapat cara yang digunakan dan dikenal dengan istilah pemilihan umum. Pemilihan umum menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim merupakan suatu cara dalam memilih wakil-wakil rakyat. Dalam sistem demokrasi yang modern, pelaksanaan pemilihan langsung tidak hanya merupakan suatu tindakan rutin, tetapi juga penting untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pemerintahan. Pemilihan yang berkualitas harus memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih di antara berbagai kebijakan dan peserta yang bersaing, menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat yang terpilih, serta mewujudkan konsep kedaulatan rakyat dalam tindakan nyata. Keberadaan pemilu tentu saja mengundang banyak dinamika politik di tengah masyarakat. Dalam hal pemilu, tentu terdapat fenomena dimana partai-partai politik bersaing dalam mencuri perhatian masyarakat dengan memperlihatkan gambaran baik dari partai politik tersebut, dengan tujuan masyarakat mau memilih mereka untuk duduk di parlemen.

Di Indonesia, pemilu yang diselenggarakan guna memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut dengan Pemilu Legislatif. Pemilu legislatif umumnya menjadi momentum penting sebagai wujud dari sistem demokrasi di suatu negara. Pemilu legislatif ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih dan menentukan wakil rakyat yang dianggapnya dapat mewakili dalam penyampaian aspirasi dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melalui sistem pemilu legislatif, negara dapat membentuk tatanan pemerintahan yang demokratis dan memiliki kedudukan yang kuat sebab mendapatkan dukungan secara langsung dari rakyat dan dapat mencapai tujuan nasional. Pemilihan umum yang diselenggarakan di Filipina dilakukan pada beberapa tingkatan seperti halnya di Indonesia. Pemilu dilakukan di tingkat Provinsi, Kota (Municipal), dan Desa/Distrk (Barangay). Di antara ketiga tingkatan tersebut, Barangay dianggap krusial sebab menjadi unit politik terkecil di Filipina dan jumlahnya yang kurang dari 50.000 secara keseluruhan (White, 2009).

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara demokrasi yang berada dalam lingkup kawasan Asia yang sama, yaitu Asia Tenggara. Sama halnya dengan Indonesia, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 7000 pulau. Sedangkan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sebab sedari dulu Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 telah mencatat bahwa Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.001 pulau. Atas dasar negara kepulauan tersebut menyebabkan terjadinya banyak perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, seperti suku dan agama yang berbeda-beda. Dilansir dalam republika.co.id, Filipina merupakan negara dengan tingkat populasi tertinggi ke-12 dengan populasi lebih dari 120 juta, dan mayoritas penduduk sekitar 92% menganut agama Kristen. Hal demikian membuat berbagai macam kepentingan di antara para penguasa pemerintahan.

Setahun setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1946, Filipina mendapatkan kemerdekaan setelah Jepang menyerahkan Filipina kembali ke Amerika Serikat dengan membuat perjanjian pada tahun 1947 yang berkenaan dengan hubungan kedua negara tersebut. Filipina merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstitusinya, baik Indonesia maupun Filipina mengakui diri sebagai negara hukum. Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa Filipina dan Indonesia sama-sama merupakan negara hukum. Negara hukum sejatinya memberikan pembatasan terhadap pemerintahan agar penguasa tidak semena-mena. Melihat dari segi sejarah, Filipina dan Indonesia terdapat banyak kesamaan yang dilihat dari sudut pandang rezim yang berkuasa. Filipina dan Indonesia sama-sama pernah menjadi negara yang dijajah, kemudian muncul kesadaran akan keberanian untuk memperjuangkan negara yang merdeka dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa berkenaan dengan pemerintahan antara Filipina dan Indonesia mempunyai perbedaan-perbedaan.

Dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Penulis membatasi bahasan, dan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah terkait perbandingan sistem pemilu legislatif yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Filipina. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan di Filipina dan Indonesia dan menganalisis perbandingan pemilihan umum legislatif di Filipina dan Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

1. Perbandingan Pemerintahan

Perbandingan pemerintahan terdiri dari 2 kata, yakni perbandingan dan pemerintahan. Perbandingan merupakan suatu perbuatan menentukan bobot sesuatu objek atau beberapa obyek dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Hal ini diperkuat oleh argumen Sjachran Basah (1994: 7) yang mengartikan perbandingan sebagai metode analisis perbandingan antara dua objek atau lebih dengan tujuan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dianalisis. Sedangkan pengertian pemerintahan menurut Samuel Edward Finer (S.E. Finer) dalam bukunya yang berjudul *Comparative Government* mempunyai 4 arti, antara lain :

1. Merujuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan pengontrolan terhadap pihak lain kegiatan.
2. Memperlihatkan ihwal (masalah-masalah) negara, dimana kegiatan atau proses-proses di atas terjadi
3. Menunjukan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah
4. Menunjukan cara, metode atau sistem masyarakat tertentu diperoleh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya perbandingan pemerintah merupakan suatu kegiatan menyepadankan unsur-unsur pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek-objek tadi dengan alat perbandingannya dengan analisis deskriptif yang signifikan. Menurut Duverger (1964) terdapat tiga poin penting dalam perbandingan pemerintahan, diantaranya :

1. Penggalan atas gagasan ilmu sosial dan pelacakan perkembangan historis ilmu-ilmu tersebut;
2. penguraian dan pembahasan teknik-teknik observasi yang berkaitan dengan kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis;
3. penelaahan atas penggunaan teori dan hipotesis serta klasifikasi serta konseptualisasi dalam penelitian.

2. Pemilu Legislatif

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan berdasarkan pada pilihan warga Negara yang telah memenuhi syarat. Pemilu ini menjadi indikator negara demokrasi. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih yang salah satunya memilih anggota legislatif dengan tujuan agar rakyat bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Demokrasi juga memastikan bahwa pemilu legislatif terdapat mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party yang dilakukan oleh partai oposisi dan rakyat (Asrinaldi, 2013). Dalam konteks pemilu legislatif, suatu pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yaitu pemilihan yang jujur dan adil, adanya rotasi kekuasaan, terlaksananya rekrutmen secara terbuka, serta adanya akuntabilitas publik (Novandri, 2012). Maka dari itu demokrasi membuka ruang partisipasi yang luas, dimana rakyat secara langsung

berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan. Di Indonesia, Legislatif atau yang biasa kita kenal dengan nama lembaga perwakilan rakyat terdiri dari MPR, DPR, DPD, sedangkan Filipina, lembaga perwakilan rakyatnya terdiri dari anggota kongres (senat dan dewan perwakilan).

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Menurut Nasir studi kepustakaan merupakan suatu cara pengambilan data dengan cara pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, dan berbagai macam catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dengan begitu, data yang dicantumkan dapat dibuktikan kebenarannya, dengan melalui tindakan proses review terlebih dahulu terhadap literatur-literatur yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokratisasi Indonesia dan Filipina

Selama tiga puluh dua tahun kekuasaan Soeharto di Indonesia, fokusnya pada politik dan keamanan menyebabkan rakyat hidup di bawah rezim otoriter. Meskipun demikian, ada stabilitas internal, terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan PDB mencapai 1.000 USD. Namun, korupsi merajalela menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan. Perbedaan antara pusat dan daerah menimbulkan ketidakpuasan di tingkat lokal, sementara kritik terhadap pemerintah ditindas. Ketidakbebasan media juga menjadi masalah, dengan intervensi terhadap berita. Ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto mencuat setelah demonstrasi tahun 1998, yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Sentralisasi pemerintahan dan krisis kepercayaan sosial dan politik memicu perlawanan untuk menggulingkan Soeharto. Pemerintah merespons dengan menggunakan militer untuk menekan pergerakan mahasiswa. Ini menyebabkan tindakan kekerasan dan catatan kelam dalam hal hak asasi manusia. Situasi serupa terjadi di Filipina di bawah Marcos, yang memerintah otoriter selama 20 tahun. Meskipun berhasil secara ekonomi, korupsi menyebabkan ketimpangan dan kerusakan. Gerakan rakyat melawan Marcos menuntut demokratisasi. Ada keyakinan akan konspirasi antara elit politik, militer, dan kekuatan asing.

Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi. Ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilu diadakan secara teratur, dengan partisipasi yang tinggi di kedua negara. Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Pemilihan umum ini memberikan kesempatan bagi pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini adalah tonggak penting dalam proses demokratisasi di kedua negara, menandai peralihan dari rezim otoriter menuju sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Antara Indonesia Dengan Filipina

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan kekuasaan berasal dari rakyat. Globalisasi telah mendorong penerimaan demokrasi secara luas. Pemilu, yang terjadi secara teratur, menjadi pusat perbincangan politik di negara-negara seperti Filipina dan Indonesia, yang keduanya memiliki sistem hukum yang kuat berdasarkan konstitusi masing-masing. Konstitusi Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) sebagai berikut : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menyatakan negara sebagai negara hukum. Pemilu berperan penting dalam fungsi legislatif, memungkinkan wakil rakyat

untuk mewakili dan mengkomunikasikan aspirasi konstituen secara substansial. Beralih ke Filipina yang memandang diri mereka sebagai negara yang sah berdasarkan konstitusi mereka sendiri. Hal ini terlihat pada bagian pertama Konstitusi Filipina sebagai berikut : *"We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, to ordain and promulgate this Constitution."* Sehingga, pada intinya konstitusi filipina menekankan pembangunan masyarakat yang adil dan manusiawi (Septian & Pratama, 2019).

A. Pemilihan Umum Legislatif yang Jujur dan Adil di Indonesia dan Filipina

KPU Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan prinsip nasionalistik, tetap independen dan bebas dari pengaruh politik. Tugas KPU meliputi penyediaan logistik dan penghitungan suara untuk memastikan pemilu adil dan inklusif. Sementara itu, COMELEC di Filipina bertanggung jawab atas pemilu serentak yang bebas, tertib, dan adil dengan struktur organisasi yang terdiri dari satu ketua dan enam komisaris. Ketua dan komisaris diangkat oleh presiden dengan persetujuan *Commission of Appointments* dan bertugas selama tujuh tahun tanpa pemilihan ulang. Dalam sistem pemilu, Indonesia menerapkan sistem perwakilan proporsional tertutup pada tahun 2004, yang dikritik karena kurang demokratis. Kemudian, saat ini menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Sebaliknya, Filipina menggunakan sistem perwakilan terbuka untuk pemilihan Senat dan Kongres guna mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi. Kedua negara berusaha melibatkan perempuan dalam parlemen melalui representasi proporsional (Cahyani dkk) dan (Septian & Pratama, 2019).

Pemilu yang bebas dari pengaruh politik luar atau paksaan psikologis adalah pemilu yang jujur, transparan, dan damai. Perlu dicatat bahwa pemilu kadang-kadang dapat dilihat sebagai acara pesta di mana para calon menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi pemilih (masyarakat) agar mendapatkan status mereka sebagai anggota legislatif. Taktik ini bisa berupa menawarkan uang tunai dan insentif lainnya, serta memberikan tekanan politik atau bahkan tidak memberikannya sama sekali. Pemerintah telah memperkuat aturan pidana dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk menjaga demokrasi. Pasal 486 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa tiga lembaga Bawaslu, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menangani tim terkait pemilu. Dalam konteks ini, ketiga lembaga tersebut biasa disebut dengan Gakkumdu (Aji, 2019). Oleh karena itu, terdapat studi kasus kecurangan dalam Pemilu Legislatif dari beberapa wilayah Indonesia, diantaranya :

1) Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)

Pada jurnal tersebut berisi tentang kecurangan pemilu legislatif tahun 2014 atas dasar politik uang, sehingga intensitas politik uang di Kabupaten Blora sangat tinggi atau sering. Berdasarkan hasil wawancara dari mantan caleg, masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya, mereka membenarkan praktik tersebut seperti :

- a. Masyarakat menerima uang dari calon legislatif sehari sebelum pemilu atau menyumbangkan uang dengan nominal antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000, terutama pada pukul 04.00 pagi.

- b. Menyediakan kebutuhan pokok dan souvenir, serta menyediakan dana untuk membangun sarana dan prasarana umum di sekitar masyarakat.
- c. Modifikasi politik uang : melalui cara yang lebih formal, khususnya melalui kontrak antara pemilih dan calon legislatif. Mekanismenya, seorang calon anggota legislatif menawarkan kontrak kepada masyarakat tertentu di wilayah Blora, dan jika masyarakat menginginkannya, maka masyarakat membuat kesepakatan dengan calon anggota legislatif tersebut untuk mendukung calon tersebut dengan jumlah suara minimal yang disepakati sebelumnya. Jika masyarakat mampu memberikan dukungan melebihi batas minimal tersebut, maka calon anggota parlemen harus memenuhi kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Keterlibatan tokoh agama : menggunakan uang dan karisma untuk memobilisasi pelajar dan komunitas lokal.
- e. Keterlibatan PNS : PNS mudah dieksploitasi oleh calon legislatif dan elite politik lainnya sebagai pejabat yang selalu ramah dan dekat dengan masyarakat. Keterlibatan staf ditandai dengan mobilisasi staf oleh berbagai kepala departemen di lingkungan Pemerintah Distrik Blora dan kegiatan kampanye rahasia yang dilakukan oleh Camat.

b) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019

Pada jurnal tersebut berisi tentang kecurangan pemilu legislatif tahun 2019 atas dasar *money politic* yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Dengan mengusut laporan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menindak tindak pidana politik uang yang dilakukan calon legislatif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menemukan adanya pelanggaran Undang-Undang mengenai politik uang yang dilakukan caleg, akibat pengawasan aktif Bawaslu yang dituangkan dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif sebagai berikut :

No	TGL Regis	Terlapor/ Terduga	Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Putusan	Ket
1	11 Januari 2019	Viecriyanto Mohamad	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada Alat Peraga Kampanye (Baliho)	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
2	29 Januari 2019	1. Surya Darma 2. Larisman Ishak 3. Samsudin Bilon datu	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan /menjanjikan kartu tanda anggota asuransi partai perindo	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan

3	11 Februari 2019	Hana Hasanah Fadel Muhammad	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan barang berupa songkok (penutup kepala) pada kegiatan kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
4	14 Februari 2019	Mekarwati Suratino yo	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya berupa jilbab (penutup kepala) pada kegiatan Tablik Akbar	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
5	29 April 2019	Sumitro Djafar alias Nuju	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dengan sengaja membagikan uang pasca hari pemungutan suara	- Diteruskan ke Tahap Penyidikan di POLRES Gorontalo - Di putuskan oleh Pengadilan Negeri Limboto dan Menyatakan terdakwa Sumitro Djafar alias Nuju telah ternukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumitro Djafar dengan pidana selama 3 bulan percobaan	Putusan Inkrah

(Sumber Data : Buku Registrasi Penanganan Pelanggaran Divisi HPPPS Bawaslu Kabupaten Gorontalo)

Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima lima dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019. Laporan-laporan ini didasarkan pada temuan-temuan. Putusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap diperoleh berdasarkan petikan/putusan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana diatur dalam tabel di atas. Dari lima laporan dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan calon legislatif, tiga laporan terhenti pada pembahasan kedua Balai Gakkumdu Kabupaten Gorontalo, satu laporan terhenti pada pembahasan ketiga, dan satu laporan diteruskan ke tahap penyidikan.

Sementara di Filipina sendiri berdasarkan penelusuran yang telah kami lakukan, lebih berfokus terhadap Pemilihan Presiden sehingga tidak banyak informasi yang bisa kami peroleh terkait kegagalan Pemilu legislatif di Filipina. Namun, Miguel Zubiri pernah dituding melakukan kecurangan pada 2011 silam yang membuatnya memilih untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, kasus yang menimpa Miguel Zubiri tersebut belum dapat dikatakan sebagai salah satu bukti ketidakadilan dalam hasil Pemilu karena tidak adanya bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa Miguel Zubiri memang bersalah sehingga malah terlihat adanya permainan politik yang kotor dengan upaya menjatuhkan pihak yang telah memperoleh kemenangan suara.

B. Rekrutmen Secara Terbuka di Indonesia dan Filipina

Rekrutmen terbuka dalam pemilu adalah proses penyeleksian individu untuk berkompetisi di arena politik. Di Indonesia, KPU menyebarkan informasi melalui surat kabar dan media sosial untuk membantu Mahkamah Agung dalam mendaftarkan pemilih. Partai politik harus memiliki minimal 30 pengurus di setiap provinsi dan KPU menyaring pendaftar untuk memungkinkan partai baru ikut serta dalam pemilu. Data partai politik diverifikasi oleh KPUD tingkat kabupaten/kota dan pusat. Di Filipina, Comelec menggunakan metode serupa dengan mengakreditasi partai politik melalui sistem pendaftaran dan otentikasi. Partai kecil dapat berkoalisi untuk memenuhi kriteria. Proses ini dilakukan secara transparan dan independen, berdasarkan peraturan pemilu 1986.

Partai politik di Indonesia dan Filipina menempatkan calon legislatif di masyarakat untuk mendengar kebutuhan masyarakat. KPU di kedua negara mensosialisasikan aturan pemilu dan memisahkan pemilu lokal dan nasional untuk mengurangi beban kerja. Di Indonesia, pemilu legislatif dan eksekutif diselenggarakan secara bilateral. Pemenang pemilu menjalani masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali. Di Filipina, pemilu legislatif dan eksekutif dilakukan bersamaan dengan sistem "*First Past Post*," dan pemenang menjabat maksimal enam tahun tanpa peluang pemilihan kembali. KPU dan Comelec mengawasi proses pemilu dengan tujuan memastikan pemilu yang kredibel dan adil. Mereka melakukan pendaftaran, verifikasi, dan identifikasi partai politik serta menghasilkan laporan data di tingkat pusat dan daerah. Proses ini memastikan integritas dan transparansi pemilu serta mencegah campur tangan pihak berkepentingan (Cahyani dkk, 2023) dan (Septian & Pratama, 2019).

C. Rotasi Kekuasaan di Indonesia dan Filipina

Rotasi kekuasaan legislatif merupakan proses penting dalam sistem pemerintahan demokratis, termasuk di Indonesia. Proses ini melibatkan perubahan atau peralihan kekuasaan dalam lembaga legislatif, baik melalui pemilihan umum rutin maupun mekanisme internal yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks Indonesia, Rotasi kekuasaan legislatif mencakup berbagai aspek, antara lain pemilihan anggota legislatif, pergantian kepemimpinan, dan mekanisme internal partai politik. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang memberikan kewenangan besar kepada lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap lima tahun sekali, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR dan DPD. Pemilu ini menjadi sarana utama pelaksanaan rotasi kekuasaan legislatif di Indonesia. Selain itu, di internal lembaga legislatif terdapat mekanisme rotasi dan pergantian pimpinan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan DPR dan DPD, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem demokrasi, penting untuk membatasi masa jabatan publik, termasuk anggota legislatif, agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan terjadi rotasi kekuasaan yang sehat. Namun, di Indonesia, tidak ada batasan jangka waktu bagi anggota legislatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut demokratis atau tidak. Pada pesta pemilu tahun 2024 di Klaten, terdapat seorang caleg yang telah menjabat selama 6 periode dan ingin mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif. Lamanya masa jabatan seorang anggota legislatif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 hanya disebutkan bahwa masa jabatan anggota legislatif adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota legislatif yang baru telah mengucapkan sumpah. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai berapa masa jabatan anggota legislatif.

Ketika tidak ada batasan masa jabatan anggota legislatif, maka akan terjadi pelonggaran rotasi kekuasaan yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi kelompok atau individu tertentu dalam jangka panjang. Dalam situasi ini, anggota legislatif dapat terus bertahan dalam jabatannya tanpa menghadapi tekanan untuk memberikan ruang bagi orang baru atau ide-ide segar. Akibatnya, terbentuklah elit politik yang sulit digantikan, partisipasi politik yang lebih luas menjadi terbatas, dan akuntabilitas terhadap pemilih menjadi berkurang. Di sisi lain, rotasi kekuasaan memungkinkan pergantian pemimpin secara berkala, memberikan kesempatan bagi perspektif baru, dan mempromosikan perwakilan yang lebih seimbang dari berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme penting untuk menjaga kesegaran dan akuntabilitas dalam proses legislatif.

Di Filipina, Di Filipina, di dalam konstitusinya pada Bab II, Pasal 26 dijelaskan bahwa *"The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law."* Artinya, pasal ini menegaskan pelarangan terhadap keberadaan politik dinasti dan menjamin ketersediaan akses yang sama bagi setiap warga negaranya yang ingin memperoleh kesempatan dalam perihal pelayanan publik. Pasal tersebut mengalami proses amandemen pada tahun 2005 dan berganti menjadi pasal 115. Pada pasal terbaru ini menjelaskan ruang lingkup mengenai dinasti politik, dimana adanya larangan mencalonkan diri sebagai pemimpin yang disebabkan oleh adanya hubungan keluarga atau kerabat yang sama di suatu daerah, distrik, legislatif, provinsi, kota, atau kotamadya (barangay). Budaya politik di Filipina dipengaruhi oleh keberadaan klan, dimana klan di Filipina berasal dari garis keturunan suku atau ras asli Filipina. Keberadaan klan ini berimbas kepada dunia politik, hal ini dapat dilihat dari mendominasinya 3 klan dari 280 klan (data tahun 2011) yang memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan wilayahnya masing-masing. Klan dan partai bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, artinya tidak dapat dipisahkan dimana setiap klan memiliki partai politik dan memiliki wilayah tersendiri (P. Kreuzer, 2005:32)

D. Akuntabilitas Publik di Indonesia dan Filipina

Akuntabilitas publik adalah fondasi penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan integritas proses pemilu. Transparansi dalam penghitungan suara sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, sekitar 4,5 persen suara sah diperlukan untuk anggota DPR dan DPRD, sedangkan di Filipina sekitar 20 persen anggota DPR mencalonkan rekan-rekan mereka. Indonesia menghitung pemenang dengan membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi, sementara Filipina menggunakan jumlah DPT. Partai politik harus mematuhi ambang batas yang ditetapkan oleh DPR sebelum pengumuman pemenang. KPU di Indonesia dan Filipina menerapkan dan menyosialisasikan aturan ini, serta menetapkan batasan dalam prosedur

penghitungan suara. Partisipasi pemilih (BPP) diukur untuk memfasilitasi penghitungan suara di kedua negara (Cahyani dkk, 2023).

E. Pemungutan Suara di Indonesia dan Filipina

Di Indonesia, surat suara masih digunakan untuk pemilu karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan penggantian kertas dengan bahan lain. Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden dilakukan melalui media kertas. Pada tahun 2004, Filipina mulai menggunakan metode pemilu konvensional, tetapi pada tahun 2010 mereka beralih ke sistem pemilu digital, menjadi pemilu digital pertama di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Filipina menghadapi masalah dengan alat penghitung suara yang rusak. Berbeda dengan Filipina, Indonesia hingga Pemilu 2024 masih menggunakan metode tradisional dengan kertas.

Perbedaan lainnya adalah jenis surat suara. Filipina menyatukan pemilihan kepala daerah dalam satu surat suara, sementara Indonesia memisahkannya. Menurut Ramlan Surbakti dari Universitas Airlangga, pemilu di Filipina bisa disebut "pemilu borongan," sementara Nur Hasyim dari LIPI menyebut Pemilu 2019 di Indonesia sebagai "pemilu serempak". Kompleksitas pemilu di Indonesia disebabkan oleh penyatuan pemilihan eksekutif dan legislatif serta variasi dalam sistem pemilihan.

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia menggunakan sistem mayoritas, sedangkan pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Pemilihan anggota DPD menggunakan sistem pluralitas. Di Filipina, surat suara memiliki dua sisi: satu sisi untuk memilih presiden, wakil presiden, dan daftar partai politik untuk kursi DPR (20%), serta sisi lainnya untuk memilih senator, anggota DPR (80%), gubernur, wakil gubernur, dan anggota parlemen lokal menggunakan sistem pluralitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka persamaan dan perbedaan dapat dilihat melalui matriks dibawah ini :

Indikator Teori Robert Dahl	Indonesia	Filipina
Pemilihan Umum Legislatif yang jujur dan adil	a. KPU sebagai lembaga independen bertanggung jawab menyelenggarakan tahapan operasional pemilu.`	a. Comelec sebagai pengawas, penyelenggara mekanisme pemilu yang mana diangkat oleh presiden.
Rekrutmen secara terbuka	a. KPU menjalankan sosialisasi pemilu dan pendaftaran calon legislatif yang dibagi dalam dua tahap Verifikasi, berupa verifikasi dokumen dan verifikasi langsung. b. Memiliki dua cabang bilateral yang menyelenggarakan pemilihan legislatif dan	a. Comelec menggunakan metode serupa namun dengan verifikasi menggunakan sistem akreditasi. b. Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan untuk jabatan legislatif dan eksekutif yang dibagi menjadi dua cabang bilateral dengan menggunakan sistem

	eksekutif masing-masing dengan menggunakan sistem kemenangan 50% + 1. c. KPU memfasilitasi, mengkaji, juga mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilu	<i>"First past post"</i> c. COMELEC memfasilitasi, mengkaji, juga mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilu
Rotasi Kekuasaan	tidak adanya undang-undang yang mengatur batas periode anggota legislatif yang dapat menyebabkan pelanggaran rotasi kekuasaan.	Konstitusi pada Bab II, Pasal 26 menegaskan pelanggaran terhadap keberadaan politik dinasti. Kemudian, Pasal tersebut mengalami proses amandemen pada tahun 2005 dan berganti menjadi pasal 115. dimana adanya larangan mencalonkan diri sebagai pemimpin yang disebabkan oleh adanya hubungan keluarga atau kerabat yang sama di suatu distrik, daerah, legislatif, kota, provinsi juga kotamadya (barangay)
Akuntabilitas publik	Ambang batas yang dianggap sah untuk menjadi anggota parlemen di Indonesia 4,5% suara anggota DPR dan DPRD.	Ambang batas di Filipina sebesar 20% suara dari anggota House of Representatives yang mengusungkan anggota dalam Pemilu legislatif.

Dilihat dari pembahasan di atas pula dapat diketahui bahwa masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Indonesia memiliki kelebihan diantaranya: 1) Lembaga Independen: yang mana KPU bertindak sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh tahapan operasional pemilu, sehingga dapat memastikan proses transparan dan proporsional; 2) Sistem Proporsional Terbuka: dengan sistem ini, memberikan pilihan yang lebih luas kepada pemilih dan meningkatkan keterwakilan; 3) Sosialisasi dan Verifikasi: proses pendaftaran calon legislatif melibatkan dua tahap verifikasi yaitu verifikasi dokumen dan verifikasi langsung, sehingga meningkatkan akurasi dan keabsahan calon. Namun, Indonesia pun memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu legislatifnya yaitu diantaranya: 1) penyatuan pemilihan eksekutif dan legislatif serta variasi dalam sistem pemilihan menambah kompleksitas pemilu, sehingga membuat pemilih bingung; 2) meskipun adanya larangan dinasti politik, pada kenyataannya Indonesia masih menghadapi dinasti politik yang signifikan; 3) pemungutan suara tradisional hingga pemilu 2024, yang menggunakan kertas sebagai media dalam pemilihan calon, hal ini dianggap lebih rentan terhadap kesalahan manusia dan dapat dimanipulasi dibandingkan dengan sistem digital.

Sedangkan Filipina memiliki kelebihan dalam memberantas dinasti politik khususnya pada lembaga legislatif Sistem dengan membuat konstitusi terkait pelarangan keberadaan dinasti

politik meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan, serta Filipina menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggunakan metode ini, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Disamping itu juga terdapat kekurangan yaitu terkait masalah klan politik dimana budaya politik di Filipina dipengaruhi oleh klan, yang dapat mengurangi keterwakilan yang adil dalam politik, juga terdapatnya kerusakan alat penghitung suara meskipun menggunakan metode digital, Filipina masih menghadapi masalah teknis seperti kerusakan alat penghitung suara.

Secara keseluruhan, Filipina memiliki sejumlah keunggulan dalam hal efisiensi dan transparansi melalui penerapan teknologi digital dalam pemilu. Namun, permasalahan yang berkaitan dengan klan politik dan tidak berfungsinya peralatan penghitungan suara mengurangi efektivitas program ini. Sebaliknya, Indonesia memiliki sistem verifikasi kandidat dan independensi KPU yang lebih terstruktur, namun menghadapi tantangan dalam kompleksitas pemilu dan penggunaan metode tradisional. Adapun yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari Filipina berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif berupa adopsi teknologi digital, Indonesia bisa belajar dari Filipina dengan mengadopsi teknologi digital dalam pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Kemudian, Indonesia dapat memperkuat penerapan terhadap larangan dinasti politik, sebagaimana diatur dalam konstitusi Filipina, sehingga dapat membantu mengurangi praktik politik yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023, October 9). Indonesia.go.id - Profil Lima Negara Kepulauan Partisipan AIS Forum. Retrieved April 30, 2024, from <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7626/lima-profil-negara-kepulauan-partisipan-ais-forum?lang=1>
- Alemika, E. (2006). *Quality Of Election With Democracy and Political Trust in Africa*. [http:// www. Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf](http://www.Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf)
- Cahyani, N. K. M., Pramana, G. I., & Apriani, K. D. (2023, August 10). Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Negara Filipina Dengan Negara Indonesia. *Jurnal Harian Regional*, 1. <https://jurnal.harianregional.com/politika/id-103952>
- Cahyani, N. K. M., Pramana, G. I., & Apriani, K. D. (2023, Agustus 10). Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Negara Filipina Dengan Negara Indonesia. *Jurnal Nawala Politica*, 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/103952/51056>
- Edu, H. (2022). *Perbandingan Sistem Demokrasi Antara Indonesia dengan Filipina*. <https://heylaw.id/blog/perbandingan-sistem-demokrasi-antara-indonesia-dengan-filipina>
- Fischer, J. (2000). *Conflict and Violence: A Strategy for Study and Prevention*. IEFS White Paper.
- Gromping, M. (2015). Southeast Asian Elections Worst In The World. <http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/>
- Kusnardi, M. I. H. (1988). *Pengantar HTN Indonesia*. CV. Sinar Bakti.
- Kusuma, H. S. A. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1, 20. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/download/254/236>
- Nurhasim, M. (2009). *Konflik dalam Pilkada Langsung (2005-2008): Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik*. LIPI.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rochayati, N. (2010, September). Dinamika Demokrasi Lokal di Asia Tenggara: Desentralisasi, PILKADA, dan Konflik Kekerasan di Indonesia dan Filipina. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 10. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=global>
- Sadikin, U. H. (2019, September 6). *Pemilu Serempak Indonesia dan Pemilu Borongan Filipina*. Rumah Pemilu. Retrieved April 30, 2024, from <https://rumahpemilu.org/pemilu-serempak-indonesia-dan-pemilu-borongan-filipina/>

- Santos, T. (2015, August 21). *Comelec sets accreditation rules for political parties in 2016*. INQUIRER.NET. <http://newsinfo.inquirer.net/715190/comelec-sets-accreditation-rules-for-politicalparties-in-2010>
- Septian, I. F., & Pratama, M. H. (2019). Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past the Post Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 1-28.
- 17.001 Pulau di Indonesia, Tersebar di Mana Saja? (n.d.). Indonesia Baik. Retrieved April 30, 2024, from <https://indonesiabaik.id/infografis/17001-pulau-di-indonesia-tersebar-di-mana-saja>
- Silaban, T. J. (2013). Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://media.neliti.com/media/publications/105563-ID-none.pdf>